



PUTUSAN

Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Wintopal Bin Ahmad Suraidi
2. Tempat lahir : Kasih Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kasih Dewa Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Wintopal Bin Ahmad Suraidi ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Heri Wintopal Bin Ahmad Suraidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN.Telah dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. NANDA FIRMANSYAH BIN HUSEIN HIDAYAT.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERI WINTOPAL BIN AHMAD SURAI, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada tahun 2023, bertempat diteras depan rumah Saksi NERWANI BIN SOMADIN di Dusun IV Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengunjungi Sr. NANDA FIRMANSYAH dirumahnya dan mengajak Sdr. NANDA FIRMANSYAH dengan mengatakan “payo dek kito cari lokak ?”, kemudian dijawab Sdr. NANDA FIRMANSYAH, “lokak apo dek”, Terdakwa pun menjawab “

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre



lokak apo bae dek yang penting ngasilke duit”, Sdr. NAN FIRMANSYAH pun menerima ajakan Terdakwa tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut milik Terdakwa, Sdr. NANDA FIRMANSYAH dengan dibonceng oleh Terdakwa berangkat untuk melakukan aksinya, sesampainya di TKP kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih yang warnanya telah diganti Terdakwa dan Sdr. NANDA FIRMANSYAH menjadi warna Biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFD2E1096878 nomor rangka : MH1JFD210CK086848 milik Saksi NERWANI yang sedang terparkir diteras rumah Saksi NERWANI, setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan menyuruh Sdr. NANDA FIRMANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. NANDA FIRMANSYAH yang dibonceng oleh Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung mengambil sepeda motor Saksi NERWANI dengan cara Sdr. NANDA FIRMANSYAH mendorong sepeda motor tersebut ± 5 m (lima meter), kemudian Sdr. NANDA FIRMANSYAH menghidupkan motor tersebut yang mana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut. Setelah itu, Sdr. NANDA FIRMANSYAH dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. NANDA FIRMANSYAH dengan tujuan untuk dijual, tetapi belum sempat motor tersebut dijual Sdr. NANDA FIRMANSYAH dan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. FIRMANSYAH tidak mempunyai izin dan tanpa hak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih yang warnanya telah diganti Terdakwa dan Sdr. NANDA FIRMANSYAH menjadi warna Biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFD2E1096878 nomor rangka : MH1JFD210CK086848 milik Saksi NERWANI, sehingga mengakibatkan Saksi NERWANI mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nerwani Bin Somadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat diteras depan rumah saksi di Dusun IV Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Terdakwa dan Nanda telah mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN milik saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tertidur didalam rumah dan jarak saksi dengan sepeda motor lebih kurang 3 (tiga) meter saat itu keadaan rumah saksi dalam keadaan sepi;
 - Bahwa saksi melihat terakhir barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan pada saat itu barang tersebut masih berada ditempat kejadian perkara;
 - Bahwa keadaan rumah saksi tersebut tidak berpagar sehingga orang bisa bebas masuk teras rumah saksi dan keadaan sepeda motor saksi ada kunci pengamanan serta kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di kontak sepeda motor dikarenakan saksi lupa mencabut kunci kontak tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Noka MH1JFD210CK086848 Nosin JFD2E1096878 dan pada kipas bawah mesin pecah;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Arnedi Bin Somadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat diteras depan rumah saksi di Dusun IV Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Terdakwa dan Nanda telah mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN milik saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tertidur didalam rumah dan jarak saksi dengan sepeda motor lebih kurang 20 (dua puluh) meter saat itu keadaan rumah saksi dalam keadaan sepi;
 - Bahwa saksi melihat terakhir barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan pada saat itu barang tersebut masih berada ditempat kejadian perkara;
 - Bahwa keadaan rumah saksi tersebut tidak berpagar sehingga orang bisa bebas masuk teras rumah saksi dan keadaan sepeda motor saksi ada kunci pengamanan serta kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di kontak sepeda motor dikarenakan saksi lupa mencabut kunci kontak tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Noka MH1JFD210CK086848 Nosin JFD2E1096878 dan pada kipas bawah mesin pecah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik saksi Nerwani;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Misnaini Binti Rusman C., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat diteras depan rumah saksi Nerwani di Dusun IV Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Terdakwa dan Nanda telah mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN milik saksi Nerwani;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi Nerwani sedang tertidur didalam rumah dan jarak saksi Nerwani dengan sepeda motor lebih kurang 3 (tiga) meter saat itu keadaan rumah saksi Nerwani dalam keadaan sepi;
 - Bahwa saksi Nerwani melihat terakhir barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan pada saat itu barang tersebut masih berada ditempat kejadian perkara;
 - Bahwa keadaan rumah saksi Nerwani tersebut tidak berpagar sehingga orang bisa bebas masuk teras rumah saksi Nerwani dan keadaan sepeda motor saksi Nerwani ada kunci pengaman serta kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di kontak sepeda motor dikarenakan saksi Nerwani lupa mencabut kunci kontak tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Noka MH1JFD210CK086848 Nosin JFD2E1096878 dan pada kipas bawah mesin pecah;
 - Bahwa antara saksi Nerwani dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nerwani mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik saksi Nerwani;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat diteras depan rumah saksi Nerwani di Dusun IV Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Terdakwa dan Nanda telah mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN milik saksi Nerwani;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengunjungi Nanda dirumahnya dan mengajak Nanda dengan mengatakan “payo dek kito cari lokak?”, kemudian dijawab Nanda, “lokak apo”, Terdakwa pun menjawab “lokak apo bae dek yang penting ngasilke duit”, Nanda pun menerima ajakan Terdakwa tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut milik Terdakwa, Nanda dengan dibonceng oleh Terdakwa berangkat untuk melakukan aksinya, sesampainya di TKP kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih yang warnanya telah diganti Terdakwa dan Nanda menjadi warna Biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFD2E1096878 nomor rangka : MH1JFD210CK086848 milik saksi yang sedang terparkir diteras rumah saksi, setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan menyuruh Nanda untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Nanda yang dibonceng oleh Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung mengambil sepeda motor saksi dengan cara Nanda mendorong sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter, kemudian Nanda menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Nanda membawa sepeda motor tersebut kerumah Nanda dengan tujuan untuk dijual, tetapi belum sempat motor tersebut dijual Terdakwa dan Nanda telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah sepeda motor;
- Bahwa yang mempunyai ide mencuri tersebut adalah Nanda yang sedang menjalani hukuman pada saat itu hendak pulang dari Servo sedang dujulan Nanda menyuruh Terdakwa stop dengan berkata “kak stop kak mutar kak tunggulah sini” kemudian Terdakwa jawab “ai, ao” setelah Terdakwa mematikan sepeda motor Terdakwa kemudian Nanda turun dari sepeda motor Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Beat hasil curian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Nerwani sedang tertidur didalam rumah dan jarak saksi Nerwani dengan sepeda motor lebih kurang 3 (tiga) meter saat itu keadaan rumah saksi Nerwani dalam keadaan sepi;
- Bahwa saksi Nerwani melihat terakhir barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan pada saat itu barang tersebut masih berada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa keadaan rumah saksi Nerwani tersebut tidak berpagar sehingga orang bisa bebas masuk teras rumah saksi Nerwani dan keadaan sepeda motor saksi Nerwani ada kunci pengaman serta kunci kontak sepeda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre



- motor tersebut masih menempel di kontak sepeda motor dikarenakan saksi Nerwani lupa mencabut kunci kontak tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Noka MH1JFD210CK086848 Nosin JFD2E1096878 dan pada kipas bawah mesin pecah;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Nerwani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN;
2. 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat diteras depan rumah saksi Nerwani di Dusun IV Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Terdakwa dan Nanda telah mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN milik saksi Nerwani;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengunjungi Nanda dirumahnya dan mengajak Nanda dengan mengatakan “payo dek kito cari lokak?”, kemudian dijawab Nanda, “lokak apo”, Terdakwa pun menjawab “lokak apo bae dek yang penting ngasilke duit”, Nanda pun menerima ajakan Terdakwa tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut milik Terdakwa, Nanda dengan dibonceng oleh Terdakwa berangkat untuk melakukan aksinya, sesampainya di TKP kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih yang warnanya telah diganti Terdakwa dan Nanda menjadi warna Biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFD2E1096878 nomor rangka : MH1JFD210CK086848 milik saksi yang sedang terparkir diteras rumah saksi, setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan menyuruh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre



Nanda untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Nanda yang dibonceng oleh Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung mengambil sepeda motor saksi dengan cara Nanda mendorong sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter, kemudian Nanda menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Nanda membawa sepeda motor tersebut ke rumah Nanda dengan tujuan untuk dijual, tetapi belum sempat motor tersebut dijual Terdakwa dan Nanda telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah sepeda motor;
- Bahwa yang mempunyai ide mencuri tersebut adalah Nanda yang sedang menjalani hukuman pada saat itu hendak pulang dari Servo sedang dujulan Nanda menyuruh Terdakwa stop dengan berkata "kak stop kak mutar kak tunggulah sini" kemudian Terdakwa jawab "ai, ao" setelah Terdakwa mematikan sepeda motor Terdakwa kemudian Nanda turun dari sepeda motor Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Beat hasil curian tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Nerwani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik saksi Nerwani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Heri Wintopal Bin Ahmad Suraidi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat diteras depan rumah saksi Nerwani di Dusun IV Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Terdakwa dan Nanda telah mengambil sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN milik saksi Nerwani;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN adalah milik saksi Nerwani;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berupa sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN milik saksi Nerwani tanpa izin dari saksi Nerwani dan berniat untuk mengakibatkan barang tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Nerwani;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengunjungi Nanda dirumahnya dan mengajak Nanda dengan mengatakan “payo dek kito cari lokak?”, kemudian dijawab Nanda, “lokak apo”, Terdakwa pun menjawab “ lokak apo bae dek yang penting ngasilke duit”, Nanda pun menerima ajakan Terdakwa tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut milik Terdakwa, Nanda dengan dibonceng oleh Terdakwa berangkat untuk melakukan aksinya, sesampainya di TKP kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih yang warnanya telah diganti Terdakwa dan Nanda menjadi warna Biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFD2E1096878 nomor rangka : MH1JFD210CKO86848 milik saksi yang sedang terparkir diteras rumah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, setelah itu Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan menyuruh Nanda untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Nanda yang dibonceng oleh Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan langsung mengambil sepeda motor saksi dengan cara Nanda mendorong sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter, kemudian Nanda menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana kuncinya masih terpasang di sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Nanda membawa sepeda motor tersebut kerumah Nanda dengan tujuan untuk dijual, tetapi belum sempat motor tersebut dijual Terdakwa dan Nanda telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa yang mempunyai ide mencuri tersebut adalah Nanda yang sedang menjalani hukuman pada sat itu hendak pulang dari Servo sedang dujulan Nanda menyuruh Terdakwa stop dengan berkata “kak stop kak mutar kak tunggulah sini” kemudian Terdakwa jawab “ai, ao” setelah Terdakwa mematikan sepeda motor Terdakwa kemudian Nanda turun dari sepeda motor Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Beat hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. NANDA FIRMANSYAH BIN HUSEIN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. KAI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Wintopal Bin Ahmad Suraidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat nomor polisi B 3455TRS, nomor mesin JFD2E1096878, nomor rangka MH1JFD210CKO86848 A.N. IRAWAN.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain a.n. NANDA FIRMANSYAH BIN HUSEIN HIDAYAT.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H., M.M.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Mre